**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional.Anak adalah aset bangsa. Masa depan bangsa dan Negara dimasa yang akan datang berada ditangan anak sekarang.Semakin baik keperibadian anak sekarang maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa.Begitu pula sebaliknya, Apabila keperibadian anak tersebut buruk maka akan bobrok pula kehidupan bangsa yang akan datang.

Pada umumnya orang berpendapat bahwa masa kanak-kanak merupakan masa yang panjang dalam rentang kehidupan.Bagi kehidupan anak, masa kanak-kanak seringkali dianggap tidak ada akhirnya, sehingga mereka tidak sabar menunggu saat yang didambakan yaitu pengakuan dari masyarakat bahwa mreka bukan lagi anak-ank tapi orang dewasa

Menurut Hurlock (1980), manusia berkembang melalui beberapa tahapan yang berlangsung secara berurutan, terus menerus dan dalam tempo perkembangan y6ang tertentu, terus menerus dan dalam tempo perkembangan yang tertentu dan bias berlaku umum. Untuk lebih jelasnya tahapan perkembangan tersebut dapat dilihat pada uraian tersebut: – Masa pra-lahir : Dimulahi sejak terjadinya konsepsi lahir – Masa jabang bayi : satu hari-dua minggu. – Masa Bayi : dua minggu-satu tahun. – Masa anak : – masa anak-anak awal : 1 tahun-6 bulan, Anak-anak lahir : 6 tahun-12/13 tahun. – Masa remaja : 12/13 tahun-21 tahun – Masa dewasa : 21 tahun-40 tahun. – Masa tengah baya : 40 tahun-60 tahun. – Masa tua : 60 tahun-meninggal . Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai penggangti Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan pada dasarnya bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Pada perkembangannnya, masih banyak anak-anak yang mengalami masa pertumbuhan tidak sesuai sebagai mana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kondisi sosial ekonomi keluarga dan keberadaan anak serta berbagai faktor lain pada saat ini membawa sebagian anak berada dalam situasi sulit dan rawan. Keadaan tersebut menjadikan anak kehilangan masa kanak-kanak.

Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian, diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya (Supramono, 1998). Anak yang mengalami tindak pidana, melakukan tindak pidana, atau menjadi saksi tindak pidana merupakan anak yang berhadap dengan hukum. Pada dasarnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Di Indonesia, jumlah anak-anak yang berhadapan dengan hukum cukup banyak seperti data yang dikumpulkan oleh Dirjen Permasyarakatan, Dephukham jumlahnya mencapai kurang lebih 78 ribu anak baik laki-laki maupun perempuan, yang tersebar menurut kasus dan wilayah provinsi, berdasarkan sumber buku tentang analisis situasi anak yang berhadapan dengan hukum diindonesia yang disusun oleh UNICEF dan pusat kajian kriminolog fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Indonesia, data statistis secara nasional pada tahun 2004 ditemukan rata-rata distribusi terdapat 1.124 anak-anak (1.036) anak laki-laki dan 88 anak perempuan) menunggu proses peradilan. Sedangkan tahun 2005 mengalami peningkatan, rata-rata distribusi adalah 1.172 anak-anak (1.076) anak laki laki dan 96 anak perempuan).

Menurut <http://www.kpai.go.id> (14/06/2015) tentang anak berhadapan dengan hukum : “Anak yang menjadi pelaku kekerasan dan sebagian karena mereka pernah menjadi korban kekerasan sebelumnya atau pernah menjadi korban kekerasan dilakukan kepada anak lain dan menirunya.

Menurut Komisi Perlindungan Anak (KPAI) dalam <http://www.kpai.go.id/> (14/07/2015) tentang perlaku terhadap anak meningkat setiap tahun meningkat “Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan kekerasan pada anak selalu meningkat setiap tahun. Hasil pemantauan KPAI dari tahun 2011 sampai tahun 2014, terjadi peningkatan yang sifnifikan. Tahun 2011 terjadi 2178 kasus kekerasan, tahun 2012 ada 3512 kasus, tahun 2013 ada 4311 kasus, dan tahun 2014 ada 5066 kasus. Lima kasus tertinggi dengan jumlah kasus per bidang dari 2011 hingga april 2015.”

Kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Anak berhadapan dengan hukum yang merupakan bagian dari ruang lingkup sosial juga perlu diperhatikan tingkat kesejahteraannya, maka untuk itu perlu diadakannya pemberdayaan sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai bentuk peran aktif orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 menyebutkan bahwa pemberdayaan sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Namun pada faktanya, pemberdasayaan sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum belum dilakukan secara maksimal.

Menteri Sosial juga menybeutkan bahwa dari jumlah 4,1 juta tersebut, ABH baru ditangani oleh lima panti. Berdasarkan informasi tersebut, untuk dapat meningkatkan pemberdasayaan sosial anak yang berhadapan dengan hukum maka perlu adanya perlindungan dan rehabilitasi sosial anak berhadap hukum. Seperti mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Untuk menunjang program perlindungan dan rehabilitasi sosial anak berhadap dengan hukum, perlunya peran aktif orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara melalui suatu wadah yaitu Lembaga Perlindungan Anak (LPA) yang membantu jalannya program perlindungan dan rehabilitasi sosial anak berhadap dengan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, untuk mengatasi masalah tersebut maka Pemerintah Kota Cimahi mendirikan suatu lembaga berbasis masyarakat yaitu Mekar Mandiri yang ditunjukan untuk anak-anak yang berhadap dengan hukum. Mekar Mandiri tersebut merupakan implentasi Peraturan Daerah Tentang Perlindugan Anak di Kota Cimahi. Lembaga yang dibentuk pada Juni 2012 lalu ini telah membantu, menangani dan melindungi hak-hak anak di wilayah Kelurahan Pasirkaliki Kecamatan Cimahi Utara.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai program perlindungan dan rehabilitasi sosial anak berhadap dengan hukum dan pemberdayaan sosialnya. Untuk itu peneliti bermaksud mengajukan judul penelitian yaitu **“Hubungan Antara Persepsi Anak Tentang Konseling Dan Pemberdayaan Sosialnya Pada Lembaga Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (PRSABH) Mekar Mandiri Di Kota Cimahi”**

1. **Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan penelitian : “Hubungan Antara Persepsi Anak Tentang Konseling Dan Pemberdayaan Sosialnya Pada Lembaga Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (PRSABH)”. Identifikasi masalah penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Persepsi Anak Tentang Konseling di Lembaga Perlindungan dan Rehabilitasi sosial Pada Mekar Mandiri di Kota Cimahi
2. Bagaimana Pemberdayaan Sosialnya pada Lembaga Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Pada Mekar Mandiri di Kota Cimahi
3. Bagaimana hubugan Persepsi Anak tentang Konseling dan Pemberdayaan Sosialnya di Lembaga Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (PRSABH) Pada Mekar Mandiri di Kota Cimahi.
4. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
5. **Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang anak dilakukan tentang Hubungan Persepsi Anak Tentang Konseling dan Pemberdayaan Sosialnya di Lembaga Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (PRSABH) Pada Mekar Mandiri di Kota Cimahi adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan Persepsi Anak Tentang Konseling di Lembaga Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Pada Mekar Mandiri di Kota Cimahi.
2. Untuk mendeskripsikan Pemberdayaan Sosialnya Pada Lembaga Perlindungan dan Rehabilitasi Mekar Mandiri di Kota Cimahi
3. Untuk mendeskripsikan Hubungan Antara Persepsi Anak Tentang Konseling dan Pemberdayaan Sosialnya Pada Lembaga Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (PRSABH) Mekar Mandiri di Kota Cimahi.
4. **Kegunaan Penelitian**

Penelitian dibutuhkan untuk memberi manfaat signifikan dalam suatu realita sosial. Maka dari itu, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis, masyarakat dan terutama orang tua, serta pihak-pihak terkait lainnya. Kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran pengembangan teori-teori dan konsep-konsep kesejahteraan sosial dengan berkaitan dengan Persepsi Anak tentang Konseling dan Pemberdayaan Sosialnya Pada Lembaga Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (PRSABH) Mekar Mandiri di Kota Cimahi. Sumbangan penelitian ini agar dapat memberi pemahaman tentang teori Persepsi anak tentang konseling yang berada di Lembaga yang berhubungan Pemberdayaan sosialnya.

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan saran kepada Pengurus Lembaga dan Masyarkat sehingga Pengurus Lembaga dan masyarakat dapat memahami hubungan Persepsi anak tentang konseling dan pemberdayaan sosialnya pada lembaga perlindungan dan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum (PRSABH) mekar mandiri di kota cimahi. Serta Pengurus Lembaga dan masyarakat agar lebih memehami tentang persepsi anak tentang konseling yang berhubungan dengan pemberdayaan sosialnya, agar masyarakat tidak mempunyai pandangan yang negatif tentang keberadaan anak berhadapan dengan hukum.

1. **Kerangka Pemikiran**

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu bagian dari ilmu dibidang sosial yang berorientasi kepada masyarakat dan masalah sosial yang ada didalam kehidupan masyarakat tersebut. Kajian utama dari ilmu kesejahteraan sosial adalah social functioning (Keberfungsian sosial). Keberfungsian sosial ini mencangkup tentang bagaimana interaksi yang ada di masyarakat baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan masyarakat. Definisi kesejahteraan sosial menurut Friedlander (Fahrudin, 2012:15) sebagai berikut :

Kesejahateran sosial adalah sistem pelayanan-pelayanan dan institusi-institusi sosial yang terorganisasi, yang dirancang untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok untuk mencapai standar kehidupan dan kesehatan, serta hubungan-hubungan pribadi dan sosial yang memuaskan yang memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan-kemampuan penuh mereka sesuai dan meningkatkan kesejahteraan mereka sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga mereka dan masyarakat.”

Kesejahteraan sosial merupakan salah satu kajian ilmiah yang ruang lingkupnya terjadi di masyarakat. Menurut Horton dan Lesllie (Edi Suharto, 1997:157) memberikan pengertian masalah sosial suatu kondisi yang dirasakan banyak tidak menyenangkan serta menuntut pemecahan melalui aksi sosial kolektif. Dari pernyataan diatas bahwa masalah sosial berbeda dengan masalah individual yang telah ada.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Kesejahteraan sosial yang dimaksud juga menyangkut tentang pemenuhan kebutuhan dan bagaimana seorang individu dapat menjalankan perannya dengan baik, serta merupakan program-program. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai penggangti Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan pada dasarnya bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Kondisi sosial ekonomi keluarga dan keberadaan anak serta berbagai faktor lain pada saat ini membawa sebagian anak berada dalam situasi sulit dan rawan. Keadaan tersebut menjadikan anak kehilangan masa kanak-kanak. Selain itu, kondisi tersebut juga membuat tidak sedikit anak-anak yang mengalami tindak kekerasan yang termasuk kedalam tindakan pidana dan anak-anak yang terjerumus ke dalam tindakan-tindakan kenakalan, pelanggaran hukum hingga kriminalitas.

Selain itu sebagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan pada umumnya bukan hanya orang dewasa, tetapi anak-anak juga terjebak melanggar norma terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang makin lama dapat menjurus ke tindakan kriminal, seperti narkotika, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya (Waluyo, 2000).

Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian, diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya (Supramono, 1998).

Anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pengembangan sikap, perilaku, penyesuaian, diri, serta pengawasan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang kurang sehat dan merugikan perkembangan pribadinya (Supramono, 1998).

Anak yang mengalami tindak pidana, melakukan tindak pidana, atau menjadi saksi tindak pidana merupakan anak yang berhadap dengan hukum. Pada dasarnya, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 menyebutkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Indonesia dikenal sebagai negara hukum yang demokratis, dalam negara hukum, negara berada sederajat dengan individu, dan kekuasaan negara dibatasi oleh Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak asasi anak merupakan bagian dari HAM yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak yaitu Deklarasi Hak Asasi Anak (Declaration on the Rights of the Chlid 1989) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Hak-Hak Anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Pemenuhan hak-hak dasar untuk anak yang tidak terpenuhi menjadi salah faktor tingginya jumlah kasus anak berhadap dengan hukum. Tingkat kesejahteraan sosial terhadap anak-anak yang masih rendah juga menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 1 menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.

Anak berhadapan dengan hukum yang merupakan bagian dari ruang lingkup sosial juga perlu diperhatikan tingkat kesejahteraannya, maka untuk itu perlu diadakannya pemberdayaan sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagai bentuk peran aktif orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Persepsi merupakan proses memberi makna terhadap stimulus yang berupa informasi mengenai lingkungannya yang diterima oleh panca inderanya yang di tentukan juga oleh faktor personal dan situasional. Faktor personal dapat dilihat dari faktor keberfungsian dari panca indra, sendangkan situasional dapat dilihat keadaan pada saat individu tersebut menerima rangsang. Pengertian persepsi menurut Rahmat (2012:50) dalam buku psikologi komunikas sebagai berikut :

Persepsi adalah pengalaman tantang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus indrawi *(sensory stimuli)*

Pengertian persepsi tersebut menggambarkan bahwa persepsi seseorang dipengaruhi oleh kepribadian sikap dan pengalaman selanjutnya diterima, diartikan menurut minat dan keinginan. Minat akan mendorong seseorang untuk mencari informasi yang digunakan untuk mengembangkan beberapa alternatif tindakan dan pilihan tindakan selain itu persepsi juga bersifat pribadi dan memerlukan usaha yang sungguh-sungguh. Sehubung dengan hal tersebut terdapat pandangan lain tentang persepsi menurut Desmita (2009-118) yaitu : “Persepsi adalah suatu proses penggunaan pengetahuan yang telah diterima oleh sistem alat indera manusia”.

Beberapa definisi di atas terdapat kesamaan bahwaa persepsi merupakan salah satu aspek kognitif manusia yang sangat penting di pengaruhi stimulus yang memungkinkan untuk memahami dunia sekelilingnya. Tanpa persepsi yang benar, manusia mustahil dapat menangkap dan memaknai berbagai fenomena, informasi atau data yang senantiasa mengiritarinya. Jadi persepsi anak tentang konseling dan pemberdayaan sosialnya sangat diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak untuk meraih perubahan tentang sikap dan sifat yang kurang positif.

Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “ *empowerment”*, yang berarti secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan”, dalam arti pemberian atau peningkatan “kekuatan” *(power*) kepada masyarakat yang lemah atau tidak beruntung (Huraerah, 2011:96). Menurut Soetarso dalam Huraerah (2011:96) bahwa pemberdayaan masyarakat pada hakekatnya mempunyai dua pengertian yang saling berkaitan yaitu :

Peningkatan kemampuan, motivasi dan peran semua unsur masyarakat agar dapat menjadi sumber yang langgeng untuk mendukung semua bentuk usaha kesejahteraan sosial, Pemanfaatan sumber masyarakat yang telah ditingkatkan kemampuan, motivasi, dan perannya.

Menurut Huraerah (2011:100) Proses pemberdayaan cenderung dikaitkan sebagai unsur pendorong (*driving’s force)* sosial-ekonomi dan politik. Pemberdayaan adalah suatu upaya dan proses bagaimana agar berfungsi sebagai “*power*” *(driving’s force)* dalam pencapaian tujuan yaitu pengembangan diri (*self-development).*

Untuk dapat meningkatkan pemberdayaan sosial anak yang berhadapan dengan hukum maka perlu adanya perlindungan dan rehabilitasi sosial anak berhadap hukum. Seperti mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Peraturan Menteri Sosial

Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pedoman Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2015 menyebutkan bahwa rehabilitasi sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, perlindungan dan rehabilitasi sosial anak berhadap dengan hukum juga perlu ditunjang dengan adnaya sistem peradilan untuk anak yang berhadap dengan hukum.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.

Lembaga Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum Berbasis Masyarakat (PRS ABH BM) Mekar Mandiri Kota Cimahi untuk mengatasi masalah anak, pencegahan, penanganan rehabilitasi ABH dan remaja. Hal ini berkaitan dengan pengertian Program Perlindungan dan Rehabilitasi

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka, dengan dilaksakannya Hubungan Antara Persepsi Anak Tentang Konseling dan Pemberdayaan Sosialnya Pada Lembaga Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum (PRSABH) Mekar Mandiri di Kota Cimahi.

1. **Hipotesis**

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka penulis mencoba merumuskan hipotesis utama yaitu sebagai berikut :

H0  : Tidak terdapat Hubungan antara persepsi anak tentang konseling dan pemberdayaan sosialnya pada lembaga perlindungan dan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum (PRSABH) mekar mandiri di kota cimahi

H1 : Terdapat Hubungan antara persepsi anak tentang konseling dan pemberdayaan sosialnya pada lembaga perlindungan dan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum (PRSABH) mekar mandiri di kota cimahi

Adapun sub-sub hipotesisnya :

1. H0 : Tidak terdapat hubungan antara persepsi anak tentang konseling dengan peningkatan kemapuan pada lembaga perlindungan dan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum (PRSABH) Mekar Mandiri di Kota Cimahi
2. H1 : Terdapat Hubungan antara persepsi anak tentang konseling dengan peningkatan kempuan pada lembaga perlindungan dan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum (PRSABH) Mekar Mandiri di Kota Cimahi maka semakin baik persepsi anak maka semakin baik pelaksanaan konselingnya.
3. H0 : Tidak terdapat hubungan antara persepsi anak tentang konseling dengan pemnafaatan sumber pada lembaga perlindungan dan rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum (PRSABH) mekar mandiri di kota cimahi
4. H1 : Terdapat Hubungan antara persepsi anak tentang konseling dengan pemanfaatan sumber pada lembaga perlindungan dan rehablitasi anak berhadap dengan hukum (PRSABH) mekar mandiri di kota cimahi maka semakin baik peresepi anak tentang konseling maka semakin baik pemberdayaan sosialnya.
5. **Definisi Operasional**

Untuk mempermudah proses penelitian maka penulis mengemukakan definisi operasional sebagai berikut :

1. Persepsi merupakan pengalaman tantang objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan.
2. Peningkatan kemampuan, motivasi dan peran semua unsur masyarakat agar dapat menjadi sumber yang langgeng untuk mendukung semua bentuk usaha kesejahteraan sosial, Pemanfaatan sumber masyarakat yang telah ditingkatkan kemampuan, motivasi, dan perannya.

**TABEL 1.1**

**Operasionalisasi Variabel**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Dimensi** | **Indikator** | **Item Pertanyaan** |
| 1. Persepsi Anak Tentang Konseling   (Variabel X)   1. Pemberdayaan Sosial   (Variabel Y) | 1. Pengalaman Tentang Objek 2. Pengalaman Tentang Peristiwa 3. Peningkatan Kemampuan 4. Pemanfaatan sumber | 1. Pengalaman Tentang Pelayanan Konseling 2. Pendapat tentang sarana konseling 3. Pengalaman Mendapatkan Pujian 4. Pengalaman Mendapat sanksi 5. Kemampuan Fisik 6. Kemampuan Mental 7. Kemampuan Pengetahuan dan penampilan 8. Sekolah 9. Sosialisasi | 1. merasa nyaman didampingi sakti peksos 2. mendapatkan pengarahan untuk selalu tenang dalam mengahadapi masalah 3. mendapatkan perhatian dari sakti peksos 4. Merasa tidak ada Perbedaan dengan anak yang lain 5. merasa nyaman berada diruangan konseling 6. mudah mengerti dengan metode yang digunakan sakti peksos 7. kelayakkan fasilitas kesehatan 8. mendapatkan perkenalan tentang penggunaan internet yang benar dan baik sesuai dengan kebutuhan 9. merasa dihargai dengan perubahan penampilan 10. merasa dihargai dengan perubahan tingkah laku 11. merasa diterima oleh lingkungan sekitar 12. Merasa di hargai dengan prestasi yang dimiliki 13. Merasa diterima oleh lingkungan sekolah 14. merasa mendapatkan hukuman yang sesuai 15. merasa mendapatkan kelayakkan pembelaan terhadap hukuman didapatkan 16. mendapatkan pendampingan yang layak pada pemberian hukuman 17. kebutuhan makanan yang didpatkan 4 sehat 5 sempurna dirumah sangat layak 18. Merasa layak dengan pakaian yang digunakan 19. kemudahan mendapatkan pelayanan kesehatan 20. Keseringan mendapatkan bimbingan kegamaan dari orang tua 21. Kesringan Mendapatkan pelajaran keagaaman dari pihak lembaga 22. tersedianhya kegiatan permainan (game) yang menghibur 23. Adanya kegiatan belajar mengajar di Lembaga Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial (PRSABH BM) 24. Kemudahan mendapatkan buku pelajaran di Lingkungan Lembaga 25. Tersedianya kegiatan pelatihan keterampilan sesuai bakat dilembaga 26. Mendapatkan perlakuan guru yang layak dilingkungan sekolah 27. Mudah mengerti dengan motivasi yang diberikan oleh guru sekolah 28. Merasa diterima oleh lingkungan sekolah 29. Mampu Berkomunikasi yang baik dengan orang tua 30. Bisa Menjaga komunikasi yang baik dengan lingkungan sekitar 31. Keseringan Mengikuti kerja bakti bersama masayrakat dilingkungan sekitar |

**G. Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

**1. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yang bersifat deskriftif yaitu suatu metode yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi yang sebenarnya pada saat penelitian, berupa gambaran sifat-sifat serta hubungan-hubungan antara fenomena yang diselidiki. Data yang diperoleh mula-mula dikumpulkan kemudian dianalisis, serta menguji kebenaran hipotesis yang diajukan.

**2. Populasi dan Teknik Penarikan Sampel**

Penarikan sampel dalam penelitian ini adalah yang sifat populasinya homogen yaitu anak yang berhadapan dengan hukum pada Lembaga Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Berhadapan dengan Hukum dengan jumlah 110 orang maka peneliti menggunakan teknik Simpel Random Sampling (acak sederhana) dari jumlah 110 maka di ambl 27% sehingga sampel menjadi 30 orang dan ini dijadikan responden. Kelompok ini termasuk anak yang rentan menjadi anak yang berhadapan dengan hukum.

Menurut Soehartono (2008:57) populasi merupakan “jumlah keseluruhan unit analisis” , sedangkan Sampel adalah “bagian dari populasi yang diteliti dan dianggap dapat menggambarkan populasinya”. Cara pengambilan sampel atau teknik sampling dapat digolongkan menjadi dua, yaitu probability sampling dan non probability sampling. Teknik sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik probability sampling dengan tipe teknik Simple Random Sampling. Seperti yang ditulis menurut Soehartono (2008:60), yaitu: “Cara pengambilan sampel yang dilakukan secara acak hingga dapat dilakukan dengan cara undian”.

**3. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian antara lain sebagai berikut :

A. Studi Dokumen

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data melalui dokumen, arsip, koran, artikel-artikel dan bahan-bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

B. Studi Lapangan

Teknik pengumpulan data mengenai kenyataan yang berlangsung dilapangan dengan teknik-teknik sebagai berikut :

1. Observasi non partisipan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan pengamatan langsung tetapi tidak ikut dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan subjek yang diteliti tersebut.

2. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan yang dilakukan oleh peneliti kepada ketua lembaga dan para pengurus lembaga perlindugan dan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum mekar mandiri di kota cimahi

3. Angket yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan daftar pertanyaan secara tertulis untuk di isi sendiri oleh responden dan diajukan langsung kepada responden, yaitu anak yang berada dilembaga perlindungan dan rehabilitasi sosial anak yang berhadapan dengan hukum mekar mandiri di kota cimahi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan responden.

**4. Alat Ukur Penelitian**

Alat ukur yang digunakan peneliti dalam pengujian hipotesis berupa pertanyaan yang disusun berdasarkan pedoman pada angket dengan menggunakan Skala Ordinal, yaitu skala berjenjang atau skala bentuk tingkat. Pengertian Skala Ordinal menurut Suhartono (2008:76), menyatakan bahwa :

Skala ordinal adalah skala pengukuran yang objek penelitiannya di kelompokkan berdasarkan ciri-ciri yang sama ataupun berdasarkan ciri yang berbeda. Golongan-golongan atau klasifikasi dalam skala ordinal dapat dibedakan tingkatannya. Ini berarti bahwa suatu golongan diketahui lebih tinggi atau lebih rendah tingkatannya dari pada golongan yang lain.

Sedangkan teknik pengukuran yang digunakan adalah model Linkert, yaitu skala yang mempunyai nilai peringkat setiap jawaban atau tanggapan yang dijumlahkan sehingga mendapat nilai total. Skala ini terdiri atas sejumlah pernyataan yang semuanya menunjukkan sikap terhadap suatu objek tertentu yang akan diukur. Skala Likert bisa dengan cara membuat kategori pada setiap item pertanyaan yang diberi nilai sebagai berikut :

a. Kategori jawaban sangat tinggi diberi nilai 5

b. Kategori jawaban tinggi diberi nilai 4

c. Kategori jawaban sedang diberi nilai 3

d. Kategori jawaban rendah diberi nilai 2

e. Kategori jawaban sangat rendah diberi nilai 1

**5. Teknis Analisis Data**

Data yang telah terkumpul kemudian di analisis dengan menggunakan teknik analisis dan kuantitatif, yaitu data yang diubah kedalam angka-angka yang dituangkan dalam tabel. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik non parametik dengan menggunakan uji Rank Spearman (rs).

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah sebagai berikut :

1. Menyusun skor yang diperoleh tiap responden dengan cara menggunakan masing- masing variabel.
2. Memberikan ranking pada variabel x dan variabel y, mulai dari satu sampai (1-n).
3. Menentukan harga untuk setiap responden dengan cara mengurangi ranking antara variabel x dan variabel y (hasil diketahui di)
4. Masing-masing dikuadratkan dan seluruhnya dijumlah (diketahui ).
5. Melihat signifikan dilakukan dengan mendistribusikan r ke dalam rumus :



Keterangan :

T : Nilai signifikansi hasil perhitungan

N : Jumlah responden

R : Nilai kuadrat dari korelasi Spearman

* 1. Jika terdapat angka kembar



Tx dan Ty berturut-turut adalah banyaknya nilai pengamatan X dan banyaknya nilai pengamatan y yang berangka sama untuk suatu peringkat sedangkan rumus untuk Tx dan Ty sebagai berikut :

a. Membandingkan nilai t hitung tabel dengan melihat harga-harga kritis t dengan signifikan 5% pada derajat kebebasan (df) yaitu n-2.

b. Jika tabel <t hitung maka hipotesis nol (H0) ditolak dan hipotesis (H1) diterima

**H. Lokasi dan Waktu Penelitian**

**1. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan terminal Lembaga perlindungan dan rehabilitasi social anak berhadapan dengan hukum mekar mandiri di kota cimahi. Adapun alasan peneliti memilih lokasi tersebut sebagi berikut :

1. Masalah yang diteliti berkaitan dengan kajian Kesejahteraan Sosial.
2. Lokasi penelitian sudah dikenal penulis, sehingga memudahkan penulis dalam penelitian.
3. Tersedianya data yang diperlukan guna menunjang kelancaran dari penelitian

**2. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian yang direncanakan penulis adalah selama delapan bulan terhitung sejak bulan Februari 2016 sampai September 2016, dengan waktu kegiatan yang dijadwalkan sebagai berikut :

1. Tahap Persiapan

2. Tahap Pelaksanaan

3. Tahap Pelaporan

**Tabel 1.2**

**Waktu Penelitian**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Kegiatan** | **Waktu Pelaksanaan** | | | | | |
| **2015-2016** | | | | | |
| **Feb** | **Mar** | **Apr** | **Mei** | **Juni** | **Juli** |
| Tahap Pra Lapangan | |  |  |  |  |  |  |
|  | Penjajakan |  |  |  |  |  |  |
|  | Studi Literatur |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyusunan Proposal |  |  |  |  |  |  |
|  | Seminar Proposal |  |  |  |  |  |  |
|  | Penyususnan pedoman wawancara |  |  |  |  |  |  |
| Tahap Pekerjaan Lapangan | |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengumpulan Data |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengelolaan dan Analisis Data |  |  |  |  |  |  |
| Tahap Penyusunan Laporan Akhir | |  |  |  |  |  |  |
|  | Bimbingan Penulisan |  |  |  |  |  |  |
|  | Pengesahan Hasil Penelitian Akhir |  |  |  |  |  |  |
|  | Sidang Laporan Akhir |  |  |  |  |  |  |